



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 420/2024 /DISPENDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Usulan Penegerian dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan hasil penilaian kelayakan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PE/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

Memperhatikan : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status dan Peralihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan diubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib

disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Kepala Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 420 / 2024 / DISPENDIK/2024
TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2024

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH		TEMPAT		KET
	SWASTA	NEGERI	LOKASI	KECAMATAN	
1	TK Tunas Harapan	TK Tunas Harapan	Desa Bukit Tinggi	Ketahun	
2	TK Kasih Bunda	TK Kasih Bunda	Desa Bukit Indah	Ketahun	
3	TK Tunas Harapan	TK Tunas Harapan	Desa Air Manganyau	Batiknau	
4	TK Wijaya Kusuma	TK Wijaya Kusuma	Desa Samban Jaya	Batiknau	
5	TK Kuncup Mekar	TK Kuncup Mekar	Desa Marga Sakti	Padang Jaya	
6	TK PGRI Bukit Berlian	TK PGRI Bukit Berlian	Desa Bukit Berlian	Ulok Kupai	
7	TK Harapan Bunda	TK Harapan Bunda	Desa Tanjung Harapan	Ulok Kupai	
8	TK Dharma Ibu	TK Dharma Ibu	Desa Sumber Mulya	Pinang Raya	
9	TK Budi Luhur	TK Budi Luhur	Desa Air Simpang	Pinang Raya	

BUPATI BENGKULU UTARA,

